



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH DAN FORMULA
TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU GEDUNG
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan formula tarif sewa barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5610);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH DAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU GEDUNG BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/UPT dan/atau untuk optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya

fungsi bangunan gedung.

15. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan.
17. Tim adalah tim pertimbangan yang berasal dari OPD teknis terkait yang bertugas untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
18. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
20. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
21. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola dan Pengguna dalam melaksanakan sewa atas Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan gedung.
- b. Memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan gedung

- yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- c. Membantu kegiatan pembangunan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan sewa atas Barang Milik Daerah dan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau gedung bangunan yang berada pada Pengelola dan/atau Pengguna.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Mitra sewa;
- b. Objek sewa;
- c. Perjanjian Sewa;
- d. Jangka waktu sewa;
- e. Formula tarif sewa;
- f. Tata cara pelaksanaan sewa;
- g. Perpanjangan jangka waktu sewa;
- h. Pengamanan dan pemeliharaan objek sewa;
- i. Penatausahaan;
- j. Pengawasan dan pengendalian sewa;
- k. Ganti rugi;

BAB IV
MITRA SEWA
Pasal 6

Mitra sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta;

- d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. Badan hukum lainnya.

Pasal 7

- (1) Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain :
 - a. Perorangan;
 - b. Persekutuan perdata;
 - c. Persekutuan firma;
 - d. Persekutuan komanditer;
 - e. Perseroan terbatas;
 - f. Lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. Yayasan;
 - h. Koperasi
- (2) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. Persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Unit penunjang kegiatan lainnya.
- (3) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain :
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Badan hukum yang dimiliki negara ; dan
 - d. Badan hukum internasional/asing.

BAB V

OBJEK SEWA

Pasal 8

- (1) Objek sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;

- b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang Barang Milik Daerah tersebut berada dalam kondisi baik tidak digunakan oleh Pengelola atau Pengguna dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB VI PERJANJIAN SEWA

Pasal 9

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang ditandatangani oleh penyewa dan:
- a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Dasar perjanjian;
 - b. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. Besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
 - e. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. Peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. Hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BAB VII
JANGKA WAKTU SEWA
Pasal 10

- (1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk :
 - a. Kerjasama infrastruktur;
 - b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. Ditentukan lain dalam Undang-undang.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Per tahun;
 - b. Per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.

BAB VIII
FORMULA TARIF SEWA
Pasal 11

Formula tarif sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan hasil perkalian dari:

- a. Tarif pokok sewa; dan
- b. Faktor penyesuaian sewa.

Pasal 12

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibedakan untuk:
 - a. barang milik daerah berupa tanah;
 - b. barang milik daerah berupa bangunan; dan

- c. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan.

Pasal 13

Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat juga ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Dalam menerapkan ketentuan tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, lebih rendah dari pada tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka digunakan tarif pokok sewa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- b. Jika tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, lebih tinggi dari pada tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka digunakan tarif pokok sewa berdasarkan hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan

Pasal 15

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
- a. Faktor variabel sewa tanah;
 - b. Luas tanah (Lt); dan
 - c. Nilai tanah (Nt).
- (2) Besarnya faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah sebesar 3, 33%.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar

atas tanah.

Pasal 16

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 17

Cara penghitungan besaran tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$St = (3,33\% \times Lt \times Nt)$$

Keterangan :

St = Sewa tanah;

Lt = Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah;

Nt = Nilai wajar atas tanah merupakan hasil Penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;

Pasal 18

- (1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. Faktor variabel sewa bangunan;
 - b. Luas bangunan (Lb); dan
 - c. Nilai bangunan (Nb).
- (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

- (3) Besarnya faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 6,64%.
- (4) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 19

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (5) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 20

Cara penghitungan besaran tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$S_b = (6,64\% \times L_b \times N_b)$$

Keterangan :

S_b = Sewa bangunan;

L_b = Luas bangunan (m^2) dihitung berdasarkan pada luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi;

N_b = Nilai wajar atas bangunan merupakan hasil Penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;

Pasal 21

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. Tarif pokok sewa tanah; dan
- b. Tarif pokok sewa bangunan.

Pasal 22

Cara penghitungan besaran tarif pokok sewa berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut :

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nt}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Nb})$$

Keterangan :

- Stb = Sewa tanah dan bangunan;
- Lt = Luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah;
- Nt = Nilai wajar atas tanah merupakan hasil Penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;
- Lb = Luas bangunan (m²) dihitung berdasarkan pada luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi;
- Nb = Nilai wajar atas bangunan merupakan hasil Penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik;

Pasal 23

- (1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) merupakan hasil perkalian dari:
 - a. Faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan
 - b. Nilai prasarana bangunan (Hp).
- (2) Besarnya faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 6,64%.
- (3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.
- (4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 24

Cara penghitungan besaran tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$\text{Spb} = (6,64\% \times \text{Npb})$$

Keterangan :

Spb = Sewa prasarana bangunan;

Npb = Nilai prasarana bangunan berdasarkan pada nilai wajar atas prasarana bangunan dihitung dalam rupiah;

Pasal 25

(1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. Jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. Bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. Periodesitas sewa.

(2) Faktor penyesuain sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 26

Faktor penyesuain sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kegiatan bisnis;
- b. Kegiatan non bisnis; dan
- c. Kegiatan sosial.

Pasal 27

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diperuntukan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain :

- a. Perdagangan;
- b. Jasa; dan
- c. Industri

(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b

diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

- a. Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
- b. Penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
- c. Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna;

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diperutukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

- a. Pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
- b. Kegiatan sosial;
- c. Kegiatan keagamaan;
- d. Kegiatan kemanusiaan; dan
- e. Kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara;

Pasal 28

(1) Bentuk dan kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kategori I, meliputi :
 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. Badan Usaha Milik Negara;
 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. Lembaga pendidikan asing.
- b. Kategori II, meliputi :
 1. yayasan
 2. koperasi;
 3. lembaga pendidikan formal; dan
 4. lembaga pendidikan non formal
- c. Kategori III, meliputi :
 1. lembaga sosial
 2. lembaga kemanusiaan;
 3. lembaga keagamaan; dan

4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.

Pasal 29

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi :
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf b angka 4 meliputi :
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 30

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
- a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (3) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut :
- a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 31

- (1) Dalam hal objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Dalam hal objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna atau selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf b, calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada Pengelola melalui Pengguna.
- (3) Surat permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memuat :
- a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) terdiri dari :
- a. Pernyataan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. Data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.
- (5) Pengguna mengajukan usulan permohonan sewa dengan disertai surat pernyataan Pengguna kepada Pengelola untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna dan Bukan berdasarkan

permohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).

Pasal 32

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi NPWP;
 - c. Fotokopi SIUP; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Ayat (4) huruf c, terdiri dari foto atau gambar Barang Milik Daerah, berupa :
 - a. Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan/atau
 - b. Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 33

Surat pernyataan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (5) menyatakan bahwa :

- a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- b. penyewaan Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (5), Pengelola membentuk Tim dalam rangka melakukan penelitian untuk menguji atas kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam hal permohonan sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna atau selain tanah dan/atau bangunan, tim

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengikutsertakan Pengguna.

- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tim dapat meminta keterangan kepada Pengelola/Pengguna atas objek yang diajukan untuk disewakan.
- (4) Untuk memperoleh nilai wajar atas Barang Milik Daerah yang akan disewakan, Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 35

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dipergunakan untuk perhitungan tarif pokok sewa.
- (2) Pelaksanaan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dapat dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 36

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) digunakan oleh Pengelola dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (2) Perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) disampaikan kepada calon penyewa untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal calon penyewa menyetujui besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2), calon penyewa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar sewa.
- (2) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan daerah.

Pasal 38

Pengelola menyampaikan kajian kelayakan penyewaan berupa hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1), hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengajuan persetujuan.

Pasal 39

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Pengelola memberitahukan kepada Pihak yang mengajukan permohonan sewa disertai alasannya.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Pengelola menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah.
- (4) Surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah paling sedikit memuat data :
 - a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
 - b. Data calon penyewa;
 - c. Sewa, antara lain :
 1. Besaran tarif sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; dan
 2. Jangka waktu sewa.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
- (6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa merupakan usulan besaran sewa dari calon penyewa.
- (7) Pengelola dapat menetapkan besaran tarif sewa lebih tinggi dari besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c angka 1 untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sepanjang Pengelola memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran tarif sewa tidak menghilangkan potensi

pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- (8) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), memproses Keputusan Penetapan Sewa yang ditandatangani oleh :
- a. Bupati, untuk objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola; atau
 - b. Pengelola, untuk objek sewa berupa bagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna atau selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (8) tim menyiapkan draf perjanjian sewa.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil penyewaan Barang Milik Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Perjanjian sewa atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengelola ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku SKPKD dan calon penyewa;
- (5) Perjanjian sewa atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna atau selain tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pengguna dan calon Penyewa.

BAB X

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 41

- (1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan :
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola; dan
 - b. Pengelola, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan

- perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. Untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - c. Untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan
 - d. Untuk peridesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (4) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

BAB XI

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBJEK SEWA

Pasal 42

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan untuk peruntukan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola/Pengguna sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 43

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus

sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

- (5) Dalam hal Barang Milik Daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Penyewa.

Pasal 44

- (1) Selama jangka waktu sewa, penyewa atas persetujuan :
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang,
- (2) Persetujuan yang diberikan kepada penyewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi Barang Milik Daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

BAB XII

PENATAUSAHAAN

Pasal 45

- (1) Pengelola melakukan pentausahaan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pentausahaan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa :
 - a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pengelola menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan sewa atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
- (4) Pengguna/Kuasa Pengguna menyampaikan laporan kepada Pengelola mengenai pelaksanaan sewa atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada dibawah

Pengguna.

- (5) Pengelola mengungkapkan informasi mengenai Barang Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengelola sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengguna/Kuasa Pengguna mengungkapkan informasi mengenai Barang Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal pelaksanaan sewa berakhir, penyewa menyerahkan Barang Milik Daerah yang disewa kepada.
 - a. Pengelola, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola; dan
 - b. Pengguna, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna dan/atau selain tanah dan/atau bangunan,
dan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Pengelola atau Pengguna harus melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada Ayat (7).

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif; dan
 - b. Pengawasan dan pengendalian umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
 - a. Pengelola, meliputi :
 1. menagih kewajiban pembayaran sewa kepada calon penyewa;
 2. mengamankan secara fisik atas objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dibawah Pengelola;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
 4. memantau pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan berupa tanah

- dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna, dan selain tanah dan/atau bangunan;
5. membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan sewa yang dilaksanakan oleh Pengelola;
 6. melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan sewa;
 7. menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian sewa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 8. menghentikan kegiatan sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diindahkan oleh penyewa.
- b. Pengguna, meliputi :
1. Mengamankan secara fisik atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada dibawah Pengguna.
 2. Memantau pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah, termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan atas objek sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada dibawah Pengguna; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah kepada Pengelola sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
GANTI RUGI
Pasal 47

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah setelah penandatanganan perjanjian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa yang bersangkutan.

Pasal 48

Dalam hal barang milik daerah yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2019
BUPATI SOLOK SELATAN,

d.t.o

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

d.t.o

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 8